

**SURAT PERJANJIAN
ANTARA
PT PERTAMINA LUBRICANTS
DENGAN
UNIT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT (UP3)
FISIP UNIVERSITAS DIPONEGORO
TENTANG
PEMETAAN SOSIAL DALAM RANGKA PERUMUSAN PROGRAM CSR
(CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)
DI PRODUCTION UNIT CILACAP –LUBRICANTS**

No. : 003 / PL 2180 / 2018 - 50

SURAT PERJANJIAN ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Rabu tanggal Dua puluh empat bulan Oktober tahun Dua ribu delapan belas, oleh **Para Pihak** sebagai berikut :

- I. **PT. PERTAMINA LUBRICANTS**, bertempat di Jalan MT. Haryono Kawasan Industri Cilacap dalam hal ini diwakili oleh **Fathun Najib**, selaku **Manajer Production Unit Cilacap**, bertindak untuk dan atas nama perusahaan, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **UNIT PENGEMBANGAN PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (UP3) FAKULTAS FISIP UNIVERSITAS DIPONEGORO** bertempat di Jalan Prof. Haji Soedarto, Sarjana Hukum Tembalang Semarang dalam hal ini diwakilkan oleh **Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int** selaku Ketua UP3 FISIP- Universitas Diponegoro, bertindak untuk dan atas nama Institusi Pelaksana Pemetaan Sosial tersebut diatas, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** bermaksud untuk melaksanakan Pemetaan Sosial dalam rangka Perumusan Program CSR sebagai salah satu *point item* pencapaian PROPER HIJAU
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki penyedia jasa konsultasi yang kompeten dan berpengalaman dalam pemetaan sosial -CSR (Corporate Social Responsibility) sebagai referensi potensial untuk program pemberdayaan masyarakat di sekitar operasi pabrik /produksi.
3. Berdasarkan Surat **PIHAK KEDUA** tentang Surat Persetujuan Penawaran Harga tanggal 7 Agustus 2018

Program ini ditujukan untuk menyediakan manfaat yang besar bagi PT. PERTAMINA LUBRICANTS antara lain :

- Meningkatkan kompetensi pekerja Production Unit Cilacap dan pekerja PT. PERTAMINA LUBRICANTS lainnya, khususnya dalam mengimplementasikan dan membuat laporan rekomendasi program kegiatan CSR.
- Mendapatkan hasil pemetaan jaringan sosial dan ekonomi masyarakat yang terkena dampak dari kegiatan Production Unit Cilacap
- Memberi rekomendasi pelaksanaan program CSR, Rencana Strategis dan Rencana Kerja CSR, dan Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Membuat laporan komprehensif dari seluruh kegiatan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**, maka **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan **PERJANJIAN KERJA** dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL – 1 MAKSUD dan TUJUAN

PIHAK PERTAMA bermaksud mengadakan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan kerjasama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk melaksanakan Pemetaan Sosial Dalam Rangka Perumusan Program CSR Production Unit Cilacap.

PASAL – 2 RUANG LINGKUP & NILAI KONTRAK

RUANG LINGKUP

Pemetaan Sosial Dalam Rangka Perumusan Program CSR Production Unit Cilacap-Lubricants. sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 PERJANJIAN KERJA ini meliputi: Ruang lingkup pelaksanaan program adalah sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan jaringan sosial (*social mapping*) yang terdiri dari :
 - a. Persiapan dokumen formal dan survey kondisi geografis.
 - b. Pelaksanaan social mapping :
 - Analisis jaringan sosial dan derajat kepentingan masing-masing *stakeholder*.
 - Identifikasi masalah sosial.
 - Identifikasi kelompok rentan.
 - Identifikasi potensi (modal) sosial.
 - Perumusan kebutuhan masyarakat.
 - c. Identifikasi program pemerintahan / desa
 - d. Perumusan program kerja CSR (*master plan*) jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang disusun mengacu pada hasil social mapping dan program pemerintahan desa.
2. Menyusun laporan kegiatan hasil pemetaan sosial .
3. Menyusun Indeks Kepuasan Masyarakat

NILAI KONTRAK

Sesuai dengan Surat Persetujuan Penawaran Harga bahwa nilai kontrak pemetaan sosial -CSR sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) sudah termasuk PPN 10%

PASAL – 3 **KETERPADUAN**

1. Kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal dimaksud pada pasal 1 dilaksanakan oleh PT. PERTAMINA LUBRICANTS Production Unit Cilacap PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan Unit Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (UP3) FISIP UNDIP PIHAK KEDUA.
2. Berdasarkan kerangka studi yang digunakan serta tujuan yang telah dirumuskan, maka studi ini akan menghasilkan keluaran / *output* sebagai berikut:
 - a) Peta *stakeholder* di wilayah studi yang menggambarkan tentang:
 - Peta posisi aktor-aktor yang terdiri dari *stakeholder* kunci, *stakeholder* primer dan *stakeholder* sekunder.
 - Kapasitas *stakeholder* (*power*, *financial* dan relasi kekuasaan).
 - Jaringan *stakeholder*.
 - Kepentingan *stakeholder* yang memetakan potensi mereka dalam implementasi program perusahaan, baik yang mendukung maupun menghambat program, termasuk potensi dalam memunculkan konflik.
 - b) Gambaran kondisi infrastruktur dan potensinya untuk mendukung pelayanan sosial bagi masyarakat.
 - c) Peta potensi sumberdaya alam yang bisa dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kemampuan sumberdaya manusia dalam upaya pemanfaatan sumberdaya alam tersebut.
 - d) Rekomendasi pengelolaan CSR baik dari sisi tata kelola kelembagaan maupun program.

PASAL – 4 **PROGRAM DAN PELAPORAN**

1. Dalam pelaksanaan tugasnya, setiap Tim Pemetaan Sosial harus berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan yang dimuat dalam proposal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PERJANJIAN KERJA ini.

PASAL – 5
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal PERJANJIAN KERJA terhitung mulai tanggal 8 Agustus sampai dengan 9 November 2018.

PASAL – 6
PAJAK, BEA MATERAI DAN PUNGUTAN

PAJAK, BEA MATERAI DAN PUNGUTAN

1. Semua pajak, bea materai, retribusi dan/atau pungutan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN dan lingkup PEKERJAAN serta kewajiban dalam KONTRAK ini menjadi beban dan tanggung jawab KONTRAKTOR, kecuali Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi beban dan tanggung jawab PERUSAHAAN.
2. Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan/terhutang sebagaimana dimaksud dalam pasal ini akan disetorkan langsung oleh PERUSAHAAN sebagai Wajib Pungut (WAPU) kepada Kas Negara dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan/peraturan yang berlaku.
3. PERUSAHAAN akan memungut Pajak Penghasilan (PPh) dari pembayaran kepada KONTRAKTOR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan mata uang rupiah sesuai kurs pajak, kecuali terdapat pengecualian/pembebasan pajak dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan PEKERJAAN dan kewajiban berdasarkan KONTRAK ini

PASAL – 7
PEMBIAYAAN & CARA PEMBAYARAN

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan PERJANJIAN KERJA ini menjadi beban PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA menyertakan

- Copy Invoice
- Asli Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- Asli Berita Acara Lapangan
- Asli Surat Perjanjian ini/asli dan untuk tagihan
- Asli PO
- Foto Dokumentasi

CARA PEMBAYARAN

Pembayaran pembiayaan sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

- Seluruh pembayaran dari PERJANJIAN KERJA ini akan dibayarkan melalui rekening PIHAK KEDUA atas nama Universitas Diponegoro Bank BNI Cabang UNDIP Semarang 7101011123

PASAL – 8 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Bila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika dengan cara musyawarah tersebut belum dapat diatasi, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan dan PARA PIHAK sepakat untuk memilih kediaman hukum/domisili tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Cilacap

PASAL – 9 **LAIN – LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam PERJANJIAN KERJA ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan dituangkan dalam kesepakatan tambahan (addendum), yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari PERJANJIAN KERJA ini.
2. Perjanjian Kerja ini dibuat menurut dan tunduk terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. Semua pemberitahuan dan atau surat-menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan bilamana ada tanda terima tertulis. Demikian Perjanjian kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditanda tangani diatas materai cukup oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas. Perjanjian kerja ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.

PIHAK KEDUA

UP3 FISIP

Universitas Diponegoro


Fendy Eko Wahyudi, S.IP., M.Hub.Int
NIP.19870701.201404.1.00.1

PIHAK PERTAMA

PT. PERTAMINA LUBRICANTS

Production Unit Cilacap




Fathun Najib